BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 505 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA NEGERI ADMINISTRATIF ADABAI
KECAMATAN SIWALALAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Adabai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari SUMARNI WAILISSA dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Negeri Administratif Adabai Kecamatan Siwalalat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan mengangkat Saudara **ALI ABALALAN** sebagai Kepala Negeri Administratif Adabai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

KEDUA : Kepala Negeri Administratif sebagaimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pemerintahan Negeri Administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA).

KETIGA : Kepala Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

KEEMPAT : Kepala Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 31.a Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Negeri Administratif Adabai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

PARAF KOORDINASI
KABAG
OPD